



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**



# **RENCANA KERJA TAHUNAN**

---

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2026

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kot.a Bontang Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pada pelaksanaan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun mendatang.

Bontang, 15 Januari 2026  
Ketua KPU Kota Bontang,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' around the top and 'KOTA BONTANG' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Muzarrobby Renfly'.

Muzarrobby Renfly

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2026 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi KPU Kota Bontang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 bagi KPU Kota Bontang.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2026 yang disusun melalui *e-planning* dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA – 076.01.2.658919/2026 no

yang dialokasikan/ditetapkan sebesar Rp 4.126.430.000,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2025.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag – Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029.

## **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Komisi Pemilihan Umum tahun 2026.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2026.

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

---

### 2.1 Sasaran Strategis

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akan dicapai pada periode 2025- 2029 dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan” adalah :
  - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;

- 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
  - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

## **2.2 Sasaran Strategi KPU Kota Bontang Tahun 2026**

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kota Bontang tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra KPU tahun 2025 – 2029. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai;

## **2.3 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026**

Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Kota Bontang Tahun 2026 adalah :

1. Indeks Pelayanan Publik;
2. Persentase Data Pemilih yang Terdata;
3. Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL;
4. Indeks Reformasi Birokrasi;
5. Nilai SAKIP KPU;
6. Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda;
7. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
8. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU;
9. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu;



10. Indeks Pengelolaan Aset;
11. Tingkat Maturitas SPIP;
12. Nilai Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Tingkat Digitalisasi Arsip; dan
14. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tabel 2.2.1  
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang 2026

| No.                                                                                                     | Sasaran Strategis                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                            | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                                                     | (2)                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                          | (4)    |
| 1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                              |        |
|                                                                                                         | Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan                                                                       | Indeks Pelayanan Publik                                                                                      | 95%    |
| 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                                                                                             |                                                                                                              |        |
|                                                                                                         | Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketetntuan yang berlaku                                                               | Persentase Data Pemilih yang Terdata                                                                         | 100%   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL | 100%   |
| 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                              |        |
|                                                                                                         | Terwujudnya Kelembangaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                   | 85     |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Nilai SAKIP KPU                                                                                              | 73     |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda                                                           | 100%   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                                  | 92     |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU                                                              | 73%    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu                                         | 79%    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Indeks Pengelolaan Aset                                                                                      | 3      |

Adapun target kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2.2  
Target Kinerja program dukungan Manajemen Tahun 2026

| No                                                              | Sasaran Srategis                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    | Target |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                             | (2)                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                  | (4)    |
| A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |        |
| 1. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                 | Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                                                                | Persentase Keputusan KPU Kota Bontang yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis                                                                               | 100%   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat                                                                                   | 100%   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        | Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum                                                                                    | 100%   |
| 2. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                 | Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat                                                                                      | Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku                                                                      | 100%   |
|                                                                 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan                                                              | Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia                                                                            | 100%   |
| 3. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                 | Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU | Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU | 100 %  |

| No                                                          | Sasaran Srategis                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Target      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1)                                                         | (2)                                                                                          | (3)                                                                                                                                                        | (4)         |
|                                                             | Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                               | 100%        |
| 4. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal |                                                                                              |                                                                                                                                                            |             |
|                                                             | Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal            | KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih                                                                                                     | 10 Kegiatan |
|                                                             |                                                                                              | Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih                                                                     | 300 Orang   |
| B. Program Dukungan Manajemen                               |                                                                                              |                                                                                                                                                            |             |
| 1. Pengelolaan Keuangan                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                            |             |
|                                                             | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota Bontang                            | Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku | 100%        |
|                                                             | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik                            | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                                                                                                     | 2 laporan   |
|                                                             |                                                                                              | Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)                                                                                          | 1 laporan   |
|                                                             |                                                                                              | Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan                                                                                   | 95%         |
|                                                             |                                                                                              | Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)                                                            | 95%         |
|                                                             | Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran                                  | Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu                                           | 100%        |

| No                                             | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                             | Target                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1)                                            | (2)                                                                                | (3)                                                                                                           | (4)                     |
|                                                | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu                       | Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu      | 100%                    |
|                                                | Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan                              | Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan                                      | 90%                     |
|                                                | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU                                | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                                   | 92                      |
| <b>2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b> |                                                                                    |                                                                                                               |                         |
|                                                | Terwujudnya layanan kepada publik dengan Baik                                      | Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang                                                                  | 90%                     |
|                                                | Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku            | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                    | 85                      |
|                                                | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang                   | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang                                                    | B                       |
|                                                | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai                          | Persentase KPU Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku             | 100%                    |
|                                                | Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan Baik                                   | Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan | 10 Lembaga/<br>Instansi |
|                                                | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu                                         | 1 laporan               |
| <b>3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>      |                                                                                    |                                                                                                               |                         |
|                                                | Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten                                        | Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan            | 100%                    |
|                                                | Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM                               | Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu                       | 100%                    |

| No                                                                 | Sasaran Strategis                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                | (2)                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                | (4)    |
|                                                                    | Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku                                                         | 100%   |
|                                                                    | Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan <i>Update</i>                                                                                     | Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan <i>Update</i>                                                         | 100%   |
| 4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |        |
|                                                                    | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang                              | Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik                                                                     | 100%   |
|                                                                    |                                                                                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai | 10%    |
|                                                                    | Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja                                                                                 | Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja                                                                                     | 100%   |
|                                                                    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang                                                 | Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang                                                     | 100%   |
|                                                                    | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang                                                                          | Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang                                                                              | 100%   |
|                                                                    | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kota Bontang                                           | Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang                                                        | 100%   |
|                                                                    | Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang                                                                                 | Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang                                                            | 100%   |
| 5. Pemeriksaan Internal KPU Kota Bontang                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |        |

| No                                                           | Sasaran Strategis                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              | Target     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                                          | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                            | (4)        |
|                                                              | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang                                                      | Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran                                                                                       | 30%        |
|                                                              | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa ( <i>clean governance</i> ) | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti                                                                                                                           | 80%        |
|                                                              | Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU Kota Bontang dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bontang  | Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti                                                                                                    | 79%        |
|                                                              | Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal                                                              | Nilai Maturitas SPIP                                                                                                                                                           | 77         |
| 6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan barang Milik Negara |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |            |
|                                                              | Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan                                                | Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara | 100%       |
|                                                              | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)                        | Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material                                                                               | 100%       |
|                                                              |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)                                                      | 1 laporan  |
| 7. Pengelolaan Data dan Informasi                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |            |
|                                                              | Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir                                                               | KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir                                                                                                          | 4 Kegiatan |

| No                                  | Sasaran Srategis                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                              | Target     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                 | (2)                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                            | (4)        |
|                                     | Terwujudnya Penerapan e-<br><i>Government</i> secara Tepat                                  | Persentase KPU Kota Bontang<br>Menerapkan e- <i>Government</i><br>sesuai SOP yang Berlaku                                                                                                                      | 100%       |
|                                     | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana IT KPU Kota<br>Bontang yang Terintegrasi<br>dengan Baik | Persentase KPU Kota Bontang<br>yang Menyediakan Sarana dan<br>Prasarana secara Memadai                                                                                                                         | 100%       |
| 8. Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                     | Terlaksananya Peningkatan<br>Kompetensi SDM                                                 | Persentase KPU Kota Bontang<br>Mampu Meningkatkan<br>Kompetensi SDM melalui Media<br>Kompetensi<br>yang Ada                                                                                                    | 100 %      |
|                                     |                                                                                             | Persentase Pegawai di<br>Sekretariat KPU Kota Bontang<br>yang telah Melaksanakan<br>Pengembangan Kompetensi<br>dengan Jumlah Jam Pelajaran<br>Sesuai dengan Aturan yang<br>Berlaku dalam Periode Satu<br>Tahun | 20%        |
| 9. Pendataan DPT Berkelanjutan      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                     | Tersedianya data pemilih<br>yang valid sesuai ketentuan<br>yang berlaku                     | Persentase Data Pemilih yang<br>Ditetapkan KPU Kota Bontang<br>sesuai Ketentuan yang Berlaku                                                                                                                   | 100%       |
|                                     |                                                                                             | Persentase Daftar Pemilih<br>Berkelanjutan yang Akurat,<br>Mutakhir dan Komprehensif                                                                                                                           | 96%        |
|                                     | Terlaksananya Persiapan<br>Pendataan<br>DPT Berkelanjutan                                   | KPU Kota Bontang<br>Melaksanakan Persiapan<br>Pendataan DPT Berkelanjutan                                                                                                                                      | 4 Kegiatan |
|                                     | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pendataan DPT<br>Berkelanjutan                                  | KPU Kota Bontang<br>Melaksanakan Pendataan DPT<br>Berkelanjutan bersama Pihak<br>Terkait                                                                                                                       | 4 Kegiatan |

### 2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja KPU Kota Bontang tahun 2026 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk

kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Pendanaan Target Indikator Kinerja KPU Kota Bontang  
Tahun 2026

| KODE      | PROGRAM/KEGIATAN                                           | PAGU          |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 076.01.CQ | Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum                     | 21.057.000    |
| 3355      | Penguatan Kualitas Perundang – Undangan                    | 1.893.000     |
| 6639      | Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                  | 4.341.000     |
| 7016      | Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal    | 14.823.000    |
| 076.01.WA | Program Dukungan Manajemen                                 | 4.105.373.000 |
| 3355      | Pengelola Keuangan                                         | 3.691.079.000 |
| 3357      | Manajemen Perencanaan dan Organisasi                       | 1.893.000     |
| 3358      | Pengelolaan Sumber Daya Manusia                            | 1.893.000     |
| 3360      | Pelayanan Operasional Kantor dan Dukungan Sarana Prasarana | 404.205.000   |
| 7018      | Pendataan DPT Berkelanjutan                                | 6.303.000     |



### BAB III PENUTUP

---

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2026. Rencana kinerja tahunan tahun 2026 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Tahun 2026.

Bontang, 15 Januari 2026  
Ketua KPU Kota Bontang  
  
Muzarobby Renfly